

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

I. PENJELASAN UMUM

I.A. Dasar Hukum dan Peraturan

*Dasar Hukum dan
Peraturan*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan petunjuk Teknis Pencatatan Aset Yang Berasal Dari Barang Yang Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

I.B. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah agar tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020. Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 5 Tanjung Balai Karimun 29661.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Melalui peran tersebut diharapkan tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat secara optimal, dan memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat

ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Melalui peran tersebut diharapkan tercipta administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, dan melindungi masyarakat secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun berkomitmen dengan Visi presiden dan wakil presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini akan diwujudkan melalui delapan misi utama yang disebut Asta Cita. Asta Cita ini menjadi landasan arah pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2025-2029 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selanjutnya sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Pelaksanaan Misi DJBC, selaras dengan "Asta Cita" Presiden RI yaitu:

- a) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- b) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; dan
- c) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

DJBC memiliki tiga peran utama dalam menjalankan Delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B

Tanjung Balai Karimun menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Serta fungsi yang kami emban yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen, dan audit;
5. membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

I.C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada tingkat instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. SAKTI memiliki beberapa modul diantaranya Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator. Modul-modul tersebut mengakses satu database bersama, sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data seperti pada aplikasi sebelumnya.

I.D. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Semester 1 KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun TA 2025 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019, dan *Government Accounting Standards Republic of Indonesia*.

I.E. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

I.F. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

1) PENDAPATAN- LRA

Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) PENDAPATAN- LO

Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

- ◆ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- ◆ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- ◆ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) BELANJA

Belanja

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan.

Momentum kebangkitan perekonomian pasca pandemi terus dijaga akselerasi pertumbuhannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen fiskal pemerintah dimanfaatkan secara optimal dalam proses transformasi perekonomian melalui alokasi belanja yang lebih berkualitas, efisien, dan efektif. Sebagai upaya nyata mendukung hal tersebut, kebijakan pengendalian belanja birokrasi tetap dijalankan serta memperluas area efisiensi dengan tetap menjaga pertumbuhan melalui inisiatif-inisiatif yang selaras dengan implementasi pola kerja baru yang mengedepankan budaya kerja kolaboratif

(Collaborative Ways of Working- CWOW), dan digitalisasi proses bisnis yang pada akhirnya akan mendukung penguatan prinsip value for money dan spending better dalam proses perencanaan penganggaran.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penajaman (reshaping) kualitas belanja secara sistematis berkesinambungan sesuai dengan Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dalam rangka implementasi inisiatif strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) tema belanja, fokus kebijakan belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Tahun 2025 untuk melanjutkan kebijakan efisiensi Tahun Anggaran 2023, perluasan area efisiensi Tahun Anggaran 2024 dan mendukung penuh terhadap rencana pelaksanaan agenda pembangunan nasional Tahun Anggaran 2024 seperti dukungan atas anggaran pelaksanaan Proyek Nasional dan Proyek Unggulan. Secara umum fokus belanja DJBC terbagi menjadi tiga fokus utama yaitu:

1. Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) strategis dan perangkat pengolah data
2. Revitalisasi sarana operasi kegiatan pengawasan
3. Peningkatan ekosistem kerja

Belanja revitalisasi sarana operasi kegiatan pengawasan adalah implementasi inisiatif strategis RTBK tema kepabeanan dan cukai yaitu penguatan fungsi pengawasan laut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam rangka menanggulangi penyelundupan impor/ekspor dan barang ilegal serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan negara. Adapun belanjanya yang meliputi perencanaan pemeliharaan kapal patroli, perangkat navigasi dan telekomunikasi untuk speedboat, dan pemeliharaan alat telekomunikasi.

Sedangkan Belanja peningkatan ekosistem kerja merupakan belanja yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kinerja dan meningkatkan employee wellbeing di Kemenkeu dengan cara melakukan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung tugas. Dalam implementasinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun melakukan belanja yang meliputi pembangunan dan renovasi gedung kantor, rumah dinas/mess termasuk sarana dan prasarana, penyediaan peralatan dan

fasilitas perkantoran, dan pengadaan kendaraan dinas jabatan, operasional dan fungsional baik roda 2 maupun roda 4.

4) BEBAN

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) ASET

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ◆ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ◆ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- ♦ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- ♦ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ♦ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- ◆ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- ◆ pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
- ◆ pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- ◆ Tanah;
- ◆ Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- ◆ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8) IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pos Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2025 terdiri dari LRA Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp3.727.481.000 atau sebesar 46,32 persen dari estimasinya sebesar Rp8.047.289.000. Sedangkan LRA Belanja pada periode ini adalah sebesar Rp2.091.834.984 atau sebesar 28,30 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp7.392.278.000.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 30 Juni 2025

URAIAN	2025		%
	Estimasi/Anggaran	Realisasi	
LRA Pendapatan dan Hibah	8.047.289.000	3.727.481.000	46,32
LRA Belanja	7.392.278.000	2.091.834.984	28,30

Tabel 5. Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi Anggaran		Kenaikan / (Penurunan)	%
	2025	2024		
LRA Pendapatan dan Hibah	3.727.481.000	4.376.247.000	(648.766.000)	(14,82)
LRA Belanja	2.091.834.984	3.239.329.037	(1.147.494.053)	(35,42)

II.A. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp3.727.481.000

Realisasi Pendapatan untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2025 yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.727.481.000 atau mencapai 46,32 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8.047.289.000. Pendapatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 6. Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Perpajakan	8.034.738.000	3.727.481.000	46,39
Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.551.000	-	-
Jumlah	8.047.289.000	3.727.481.000	46,32

Realisasi Pendapatan Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 14,82 persen dibandingkan Semester I Tahun Anggaran 2024 dengan penurunan pendapatan perpajakan sebesar 14,82 persen dan penurunan PNBP sebesar 0 persen.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Perpajakan	3.727.481.000	4.376.247.000	(14,82)
Pendapatan Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	3.727.481.000	4.376.247.000	(14,82)

II.B. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan
Perpajakan
Rp3.727.481.000

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2025 yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.727.481.000 atau mencapai 46,32 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.727.481.000. Pendapatan Perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dengan realisasi sebesar Rp425.527.000 dan Rp3.301.954.000.

Tabel 8. Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	111,966,000	425.527.000	380
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	7,922,772,000	3.301.954.000	41,68
Jumlah	8.034.738.000	3.727.481.000	46,39

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2025 terdapat distribusi target penerimaan perpajakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan rincian sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Target Penerimaan Tahun 2025

Akun	KEP-9/BC/2024
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	111.966.000
Pendapatan Cukai MMEA	111.966.000
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	7.922.772.000
Pendapatan Bea Masuk	7.922.772.000
Pendapatan Bea Keluar	-
Pendapatan Pabean Lainnya	-
Jumlah	8.034.738.000

Realisasi Pendapatan Perpajakan Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 14,82 persen dibandingkan Semester I Tahun Anggaran 2024, dengan kenaikan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar persen dan kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar 676 persen. Pada Semester I Tahun 2025, Pendapatan Pajak Dalam Negeri berasal dari pungutan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebesar Rp54.780.000 dan Denda Administrasi Cukai sebesar Rp370.747.000. Sedangkan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional berasal dari pungutan bea masuk sebesar Rp2.987.626.000, denda

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

administrasi sebesar Rp274.472.000 dan bea masuk anti dumping sebesar Rp39.856.000.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan
untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

Akun	2025	2024	Naik/(turun)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	425.527.000	54.830.000	676
Pendapatan Cukai MMEA	54.780.000	49.830.000	9,93
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	370.747.000	5.000.000	7314,9
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	3.301.954.000	4.321.417.000	(23,59)
Pendapatan Bea Masuk	2.987.626.000	3.990.156.000	(25,12)
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	274.472.000	331.261.000	(17,14)
Pendapatan Bea Masuk Anti Dumping	39.856.000	-	100
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Pendapatan Pabean Lainnya	-	-	-
Jumlah	3.727.481.000	4,376,247,000	(14,82)

II.C. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNPB Rp0

Realisasi untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2025 yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 yaitu 0 persen dari target pendapatan sebesar Rp12.551.000.

Tabel 11. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	-
-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-
-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-
-Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	-

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode Anggaran 2025 yang berakhir pada 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Semester I Tahun Anggaran 2024.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

Akun	2025	2024	% Naik/ (turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II.D. Belanja

Realisasi Belanja
Rp2.091.834.984

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja DJBC.

Realisasi Belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.091.834.984 atau 28,30 persen dari anggaran belanja sebesar Rp7.392.278.000 yang terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4787 Pelayanan, Komunikasi, dan edukasi	617.000.000	164.890.000	26,72
4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum	2.335.355.000	782.621.322	33,51
4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.406.173.000	1.143.756.662	25,96
4698 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	33.750.000	597.000	1,68
Jumlah	7,392,278,000	2,091,834,984	28,3

Dibandingkan dengan periode yang sama, realisasi belanja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 35,42 persen.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja
untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2023

Akun	2025	2024	% Naik/(turun)
Belanja Barang	2.091.834.984	2.909.729.037	(28,1)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Modal	-	329.600.000	(100)
Jumlah	2.091.834.984	3.239.329.037	(35,42)

II.E. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp2.091.834.984

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.091.834.984 atau 31,48 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp6.644.433.000. Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami Penurunan sebesar 28,1 persen dari Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2024.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	771,167,200	902,696,420	(14,57)
Belanja Barang Non Operasional	218,158,200	264,605,890	(17,55)
Belanja Barang Persediaan	8,358,000	32,903,149	(74,59)
Belanja Jasa	43,436,000	228,579,796	(426,24)
Belanja Pemeliharaan	869,232,593	1,143,234,951	(23,96)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	181,482,991	337,708,831	(46,26)
Jumlah	2.091.834.984	3.239.329.037	(28,1)

II.F. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Rp
0

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0 atau 0 persen dari anggaran belanja modal sebesar Rp747.845.000. Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan 100 persen dikarenakan terjadi blokir pada pagu tersebut.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja
untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

Akun	2025	2024	% Naik/(turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	329,600,000	(100)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	(100)
Jumlah	-	329,600,000	(100)

III. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

A. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp1.068.895.846

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.068.895.846 dan Rp980.201.801 naik sebesar 88.694.045 atau 9,05 persen dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 17. Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Aset Lancar	2025	2024	Naik/(Turun)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	120.000.000	-	-	100
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	6,666,667	6.666.667	(100)
Piutang Perpajakan	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan	-	-	-	-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	948.895.846	973.535.134	(24.639.288)	(2.53)
Jumlah Aset Lancar	1.068.895.846	980.201.801	88.694.045	9,05

A.I. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp120,000,000

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 adalah Rp120,000,000. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp120,000,000 dan Rp0.

Tabel 18. Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

30 Juni 2025	31 Desember 2024	Naik / (Turun)
Rp120,000,000	Rp0	Rp120,000,000

Terdapat kenaikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran-UP sebesar Rp120,000,000 yang terjadi karena pada setiap akhir tahun seluruh UP pada masing-masing Satuan Kerja wajib dipertanggungjawabkan dan apabila terdapat sisa saldo UP harus

disetorkan kepada Kas Negara, sehingga pada 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

A.II. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 19. Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025	31 Des 2024	Selisih
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

A.II.a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di
Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara, termasuk Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan *Treasury National Pooling* (TNP);
Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:
(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)
(K) PendapatanXXXX (sesuai akun pendapatan yang bersangkutan)
2. Pengembalian Belanja Pegawai dan Belanja Barang (non-Persediaan) tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.
Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:
(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)
(K) Beban XXXX (sesuai akun belanja bersangkutan)
3. Pengembalian Belanja Barang Persediaan dan Belanja Modal tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Persediaan/Aset yang Belum Diregister

4. Belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga seperti honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

5. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Pengeluaran walaupun telah menerapkan TNP.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

6. Pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 20. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – UP per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

30 Juni 2025	31 Desember 2024	Selisih
-	-	-

A.III. Beban Dibayar Di Muka (*Prepaid*)

Saldo Beban Dibayar di Muka Rp6.666.667

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9dan Rp6.666.667.

Tabel 21. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	30 Juni 2025	31 Des 2024	Selisih
Belanja Barang yang dibayar dimuka	-	6.666.667	6.666.667

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Juni 2024 berasal dari sewa gudang dengan sisa kontrak 2 bulan sehingga terdapat selisih dengan Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 karena tidak terdapat sewa gedung di Tahun Anggaran 2025.

Tabel 22. Rincian Belanja Dibayar di Muka(Prepaid) per tanggal 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Sewa Gudang selama 1 tahun	36.036.036
PPN 11%	3.963.964
Total Biaya Sewa / Nilai Kontrak yang telah SP2D	40.000.000
Kontrak yang sudah berjalan (4 bulan)	33.333.333
Sisa Kontrak (8 bulan)	6.666.667

A.IV.a. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp0

Piutang Perpajakan merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas kewajiban perpajakan yang belum disetor ke kas negara. Nilai Piutang Perpajakan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Piutang Perpajakan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Juni 2025	Des 2024	Selisih
Piutang Bea Masuk	-	-	-
Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	-	-	-
Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	-	-	-
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	-	-
Piutang Pendapatan Denda Adm BK	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Selanjutnya klasifikasi piutang berdasarkan mutasi piutang selama Semester I Tahun 2025. Dijelaskan bahwa mutasi piutang mulai dari saldo awal TA 2025 sebesar Rp0. Tidak terdapat koreksi selama Tahun 2024. Piutang terbit selama Tahun 2025 sebesar Rp794.448.948 berasal dari Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Penetapan Sanksi Administrasi, dan Surat Penetapan Pabean. Mutasi kurang selama Semester I Tahun 2025 sebesar Rp794.448.948 sehingga terbentuk saldo akhir sebesar Rp0.

Tabel 24. Rincian Transaksi Piutang Perpajakan

Uraian	Juni 2025	Desember 2024
Saldo Awal	-	10.548.359.845
Koreksi	-	-
Piutang Terbit	794.448.948	2.528.280.108,00
SPTNP	47.837.307	125.864.108
SPTKNP	56.786.747	1.519.208.000
SPSA	145.000.000	487.640.000
SPP	544.824.894	390.568.000
STCK-1	-	5,000,000
Surat Teguran	-	34.000
Surat Keputusan Keberatan	-	-
Pembayaran Piutang Terbit periode pelaporan	(794.448.948)	(2.528.314.108)
Pembatalan	-	-
Penghapusbukuan	-	(10,548,359,845)
Saldo Akhir	-	-

Penghapusbukuanan Piutang sebesar Rp10,548,359,845 tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Keseluruhan saldo tersebut berstatus piutang macet (penyisihan 100%).

Tidak terdapat Piutang Bea Keluar dan Denda Administrasi Cukai pada periode Semester I Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian saldo piutang berdasarkan akun dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 25. Daftar Piutang Perpajakan Menurut Akun per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Juni 2024	Des 2023	Selisih	%
115181	Bea Masuk	-	-	-	-
115183	Denda Administrasi Pabean	-	-	-	-
115184	Pendapatan Pabean Lainnya	-	-	-	-
115185	Bea Keluar	-	-	-	-
115186	Denda Administrasi Bea Keluar	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasal 9 ayat (3), penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Jatuh tempo piutang; dan
- b. Upaya penagihan.

Penilaian kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan cara mengelompokkan piutang berdasarkan:

- a. Umur piutang;
- b. Status debitur;
- c. Status proses pelimpahan penagihan piutang sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang berdasarkan pasal 9 ayat (5) ditetapkan menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. Lancar, ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 tahun;
- b. Kurang lancar, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Diragukan, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Macet, ditetapkan apabila :
 1. umur piutang lebih dari 3 tahun;
 2. proses penagihan telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan/atau
 3. kondisi debitor:
 - i. orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - ii. bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
 - iii. tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Tabel 26. Daftar Piutang Perpajakan Berdasarkan Kategori Kualitas Penagihan per 30 Juni 2025

Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang
Bea Keluar	-	-
Denda Administrasi Bea Keluar	-	-
Jumlah	-	

Umur piutang perpajakan dibagi menjadi 4 golongan yaitu kurang dari 1 tahun, 1 tahun s.d 2 tahun, 2 tahun s.d 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Piutang perpajakan pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun terdiri dari piutang dengan umur kurang dari 1 tahun dan lebih dari 3 tahun. Atas Piutang tersebut tidak terdapat saldo piutang perpajakan apapun yang pengurusannya dilimpahkan ke KPKNL. Hasil dari rekonsiliasi piutang sudah tidak terdapat selisih/perbedaan data dengan DJKN.

Tabel 27. Daftar Umur Piutang Perpajakan per 30 Juni 2025

Uraian	Kepabeanaan - Impor	Kepabeanaan - Ekspor
< 1 Tahun		
Lainnya		-
> 3 Tahun		
Dilimpahkan ke KPKNL		-

Tidak terdapat jaminan baik Jaminan Tunai maupun Jaminan Non Tunai pada Saldo Piutang KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun. Selain itu tidak terdapat Piutang yang masih dalam tahap proses upaya hukum.

Berdasarkan Outstanding Piutang KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun Semester I Tahun 2025 tidak terdapat saldo piutang yang telah kadaluarsa. Dimana berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak penagihan atas utang berdasarkan Undang-Undang ini kedaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar. Masa daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan dalam hal:

- yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- yang terutang memperoleh penundaan; atau
- yang terutang melakukan pelanggaran Undang-undang ini.

Tabel 28. Rincian Piutang Kadaluarsa per 30 Juni 2025

Jenis Dokumen	Nilai Piutang	Jatuh Tempo
Surat Tagihan		
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	

Tabel 29. Rincian Piutang Lancar per 30 Juni 2025

Jenis Dokumen	Nilai Piutang	Jatuh Tempo
SPSA	-	
Jumlah	-	

A.IV.b. Penyisihan Piutang tidak Tertagih – Piutang Perpajakan

Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang perpajakan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Semester I Tahun 2024 sebesar Rp0. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024	Kualitas Piutang
Piutang Bea Keluar	-	-	-
Piutang Denda Administrasi Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	

A.V.a. Piutang Bukan Pajak

Piutang PNPB Rp0

Piutang PNPB per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penetapan perhitungan kualitas piutang dan penyisihan atas piutang tak tertagih sesuai dengan PMK.69/PMK.06/2014 dengan perubahan terakhir pada PMK 207/PMK.06/2019 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang PNPB dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
 - i. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

- ii. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun pada Semester I Tahun 2025:

Tabel 31. Rincian Piutang PNBPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan Piutang PNBPN	2025	2024	Kualitas
-	-	-	lancar
Jumlah	-	-	

A.V.b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	-	0,5 %	-
Jumlah	-		-

A.VI. Persediaan

Persediaan
Rp948.895.846

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan dalam pos persediaan meliputi penjelasan atas kenaikan/penurunan antara saldo persediaan per 30 Juni 2025 dan saldo persediaan per 31 Desember 2024 serta detail transaksi mutasi persediaan selama Semester I Tahun Anggaran 2025. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing

sebesar Rp948.895.846 dan Rp973.535.134. Saldo persediaan selama periode Semester I Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.639.288 atau 2,53 persen. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Kenaikan/Penurunan Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	30 Juni 2025	31 Des 2024	Selisih	%
Barang Konsumsi	662.308.204	645.639.632	16.668.572	2,58
Amunisi	30.715.863	42.723.023	(12.007.160)	(28,1)
Bahan untuk Pemeliharaan	94.945.709	87.300.749	7.644.960	8,75
Suku Cadang	95.462.910	132.408.570	(36.945.660)	(27,9)
Persediaan BTM, BDN, dan BMMN	32.019.000	32.019.000	-	-
Bahan Baku	-	-	-	-
Persediaan Lainnya	33.444.160	33.444.160	-	-
Jumlah	948.895.846	973.535.134	24.639.288	2.53

B. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp21.073.875.857

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp20,528,730,281 dan Rp20,639,805,212, turun sebesar Rp111,074,931 atau 0,54 persen dari 31 Desember 2023. Aset Tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan akumulasi penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 33. Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	30 Juni 2024	31 Des 2023	Selisih	%
Tanah	14.469.871.000	14.469.871.000	-	-
Peralatan dan Mesin	27.590.143.344	27.495.343.344	94.800.000	0,34
Gedung dan Bangunan	5.872.710.857	5.872.710.857	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	1.205.550.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(28.064.399.344)	(27.600.244.783)	(464.154.561)	1,68
Jumlah	21.073.875.857	20.639.805.212	(369.354.561)	(1,72)

B.1. Tanah

Tanah Rp14.469.871.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.469.871.000 dan Rp14.469.871.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 9,478 m² dengan nilai sebesar Rp14.469.871.000 dan tidak terdapat mutasi kurang dan/atau mutasi tambah pada nilai aset tetap berupa tanah. Berikut rincian nilai aset tetap berupa tanah selama Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Perubahan nilai tanah per 30 Juni 2025

Uraian	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	9,478	14.469.871.000
- Mutasi Tambah	-	-
- Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir per 30 Juni 2024	9,478	14.469.871.000

Tabel 35. Rincian Tanah per 31 Desember 2024

Keterangan	Luas	Nilai Wajar (revaluasi)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3,159 m ²	2.860.753.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	6,319 m ²	11.609.118.000
Jumlah		14.469.871.000

B.II. Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp27.590.143.344

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.590.143.344 dan Rp27.495.343.344. Rincian terkait BMN peralatan dan mesin terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 36. Rincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	27.495.343.344
Mutasi tambah	94.800.000
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	27.590.143.344
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(25.739.902.758)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1.850.240.586

Mutasi tambah tersebut berasal dari transfer masuk laptop DAC sebanyak 12 buah.

B.III. Gedung Dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp5.872.710.857

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.872.710.857 dan Rp5.872.710.857 yang merupakan reklasifikasi dari bangunan gedung tempat tinggal menjadi bangunan gedung tempat kerja. Rincian terkait BMN gedung dan bangunan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	5.872.710.857
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(2.075.263.050)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	3.797.447.807

B.IV. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp1.205.550.000

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.205.550.000 dan Rp1.205.550.000. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat penambahan BMN berupa jalan, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang BMN berupa jembatan maupun Irigasi. Rincian terkait BMN jalan, irigasi dan jaringan terdapat pada lampiran CAL-BMN Laporan Keuangan ini.

Tabel 38. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	1.205.550.000
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	1.205.550.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(249.233.536)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	956.316.464

B.V. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap Rp28.064.399.344

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp28.064.399.344 rincian sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	14.469.871.000	-	14,469,871,000
Peralatan dan Mesin	27.495.343.344	(25.739.902.758)	1.850.240.586
Gedung dan Bangunan	5.872.710.857	(2.075.263.050)	3.797.447.807
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.205.550.000	(249.233.536)	956.316.464
Jumlah	49.043.475.201	(28.064.399.344)	20,528,730,281

C. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Rp0

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset tersebut terdiri dari Alat Angkutan; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Tidak terdapat saldo Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 40. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 30 Juni 2024

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

C.I. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontrak akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 Rp0

Tabel 41. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp98.550.000

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp98.550.000 dan Rp22.681.056. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya, dan Dana Pihak Ketiga. Berikut rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025:

Tabel 42. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024

Uraian	Jumlah
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	98.550.000
Honor PPNPN	98.550.000
Listrik	-
Telepon	-
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
SPD Konsultasi	-
Honor Patroli Laut	-
Dana Pihak Ketiga	-
Total	98.550.000

E. Ekuitas

Ekuitas Rp21.924.185.703

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.924.185.703 dan Rp22.394.750.805. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Penerimaan
Perpajakan
Rp3.727.481.000

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.727.481.000 dan Rp4.376.247.000. Pendapatan Perpajakan-LO paling besar disumbang oleh Pendapatan Bea Masuk sebesar Rp3.301.954.000 atau 88,58 persen.

Tabel 43. Rincian Perbandingan Pendapatan Perpajakan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian Pendapatan Perpajakan	2024	2023	% Naik (Turun)
Pendapatan Cukai	425.527.000	54.830.000	676,08
Pendapatan Bea Masuk	3.301.954.000	4.321.417.000	(23,59)
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	3.727.481.000	4.376.247.000	(14,82)

A.I. Pendapatan Cukai

Jumlah Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp425.527.000 dan Rp54.830.000 atau mengalami kenaikan sebesar 676,08 persen. Pendapatan Cukai berasal dari Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Denda Administrasi Cukai.

A.II. Pendapatan Bea Masuk

Jumlah Pendapatan Bea Masuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.301.954.000 dan Rp4.321.417.000 atau mengalami penurunan sebesar 23,59 persen. Pendapatan Bea Masuk pada Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk (BM), Pendapatan Denda Administrasi Pabean, dan Bea Masuk Anti Dumping.

Tabel 44. Rincian Perbandingan Pendapatan Bea Masuk per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian Pendapatan Perpajakan	2025	2024	% Naik (Turun)
Pendapatan Bea Masuk	2.987.626.000	3.990.156.000	25,13
Pendapatan Denda Adm Pabean	274.472.000	331.261.000	(17,14)
Pendapatan Bea Masuk Anti Dumping	39.856.000	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	3.301.954.000	4.321.417.000	23,59

Realisasi basis kas atas Pendapatan Bea Masuk (Netto) selama Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp4,321,417,000. Selisih antara saldo basis kas dan saldo

basis akrual Pendapatan Bea Masuk berasal dari penyesuaian terkait piutang. Untuk mutasi piutang detail dapat dilihat pada bagian Neraca terkait pengungkapan piutang.

Tabel 45. Rincian Pendapatan Bea Masuk per 30 Juni 2025

Uraian Pendapatan	LRA Netto	Mutasi Piutang	Penghapusan	Saldo
Bea Masuk	2.987.626.000	-	-	2.987.626.000
Denda Adm Pabean	274.472.000	-	-	274.472.000
Pendapatan Bea Masuk Anti Dumping	39.856.000	-	-	39.856.000
Jumlah	3.301.954.000	-	-	3.301.954.000

B. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp.0

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2025 karena pembayaran gaji pegawai telah dilakukan secara terpusat, sehingga penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sewa rumah dinas oleh satker tidak ada.

Tabel 46. Rincian Perbandingan Pendapatan PNBPNP per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian Pendapatan PNBPNP	2025	2024	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBPNP Lainnya	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBPNP	-	-	-

C. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai pada tahun 2025 telah dilakukan secara terpusat sehingga tidak terdapat beban pegawai pada level satker.

D. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp22.906.088

Jumlah Beban per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp22.906.088 dan Rp65.639.529. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 47. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian Jenis Beban Persediaan	31 Juni 2023	31 Juni 2023	% Naik/ (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	22.906.088	65.639.529	65,1
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	22.906.088	65.639.529	65,1

E. Beban Barang Dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp1.138.014.067

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp1.138.014.067 dan Rp1,478,303,408. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 48. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Beban Barang dan Jasa	30 Juni 2025
Beban Keperluan Perkantoran	742.999.900
Beban Pengadaan Bahan Makanan	87.040.000
Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.185.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	238.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28.800.000
Beban Barang Operasional Lainnya	8.490.300
Beban Bahan	20.889.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	197.269.200
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-
Beban Langganan Listrik	2.921.000
Beban Langganan Air	1.020.000
Beban Sewa	22.409.667
Beban Jasa Lainnya	23.752.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa	1.138.014.067

F. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp1,104,453,277

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp1,104,453,277 dan Rp829,414,028. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 49. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian Jenis Beban Pemeliharaan	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	162.065.893	353.240.268	(54,1)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	660.478.700	709.668.534	(6,93)
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	41.544.475	(100)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2.016.040	-	100
Beban Persediaan Suku Cadang	72.746.660	-	100
Jumlah Beban Pemeliharaan	897.307.293	1.104.453.277	18,75

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

G. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp181.482.991

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp181.482.991 dan Rp337,708,831. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi karena perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 50. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian Jenis Beban Perjalanan Dinas	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	40.033.991	138.838.331	71,1
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	141.449.000	198.870.500	28,87
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	181.482.991	337.708.831	18,75

H. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp452.304.561

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp452.304.561 dan Rp516.187.431. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 51. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114,707,449	114,707,449	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	325,010,516	388,893,386	(16.42)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	12,586,596	12,586,596	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	452.304.561	516.187.431	12,37

I. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang
tak Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp25,000. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan nilai outstanding piutang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

J. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit Kegiatan
Non Operasional Rp0*

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pada Tahun 2025 maupun 2024 tidak membukukan baik surplus maupun defisit.

Tabel 52. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-

K. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk Semester I Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp22.394.750.805

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah Rp22.394.750.805.

B. Surplus / (Defisit) - LO

Surplus-LO
Rp873,954,524

Jumlah Surplus-LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.035.466.000 dan Rp873.954.524. Surplus-LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

C. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp(1.506.031.102)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.506.031.102) dan Rp(1.048.329.647). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

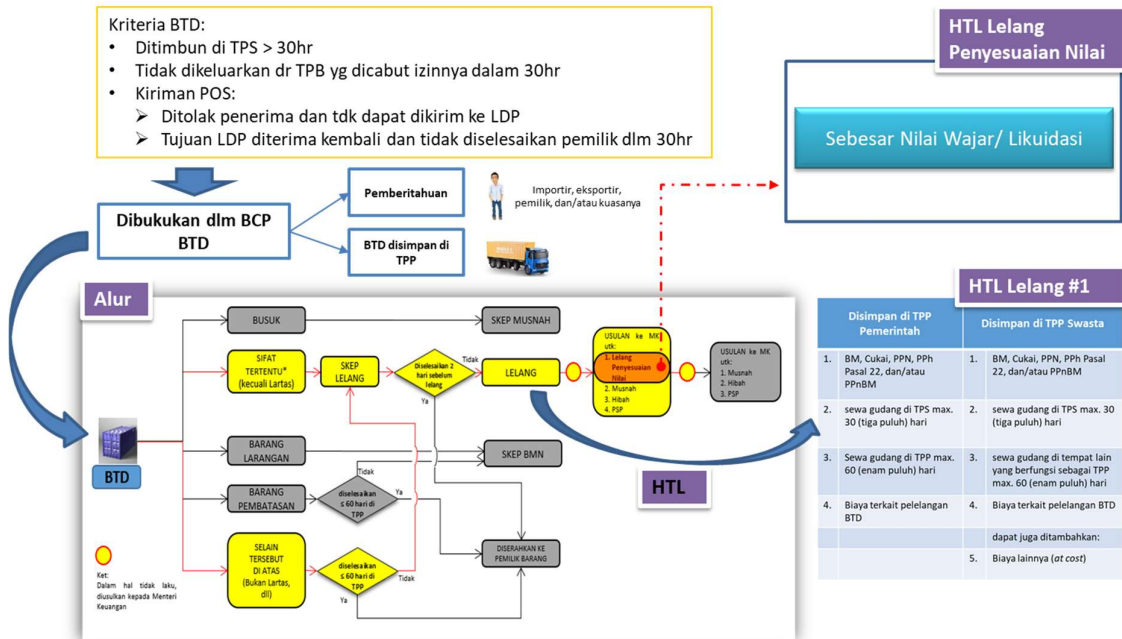
D. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp21.924.185.703

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp21.924.185.703 dan Rp21.242.844.740.

6. BMN Eks Kepanbeanian dan Cukai

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BTD dapat digambarkan sebagai berikut.



a. BTD dapat dilelang jika:

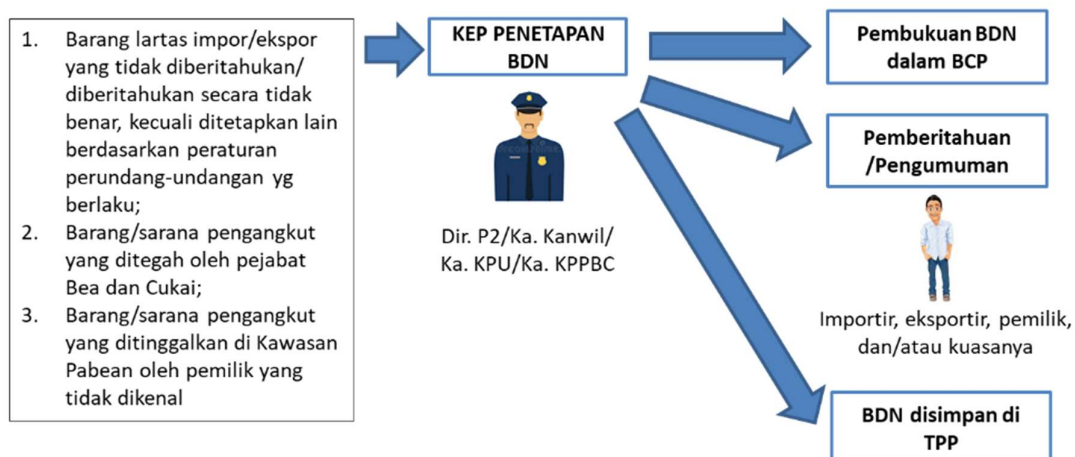
- 1) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, dan memiliki sifat tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi; dan
- 2) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, namun tidak memiliki karakteristik sifat barang sebagaimana huruf a 1), dan tidak diselesaikan kewajibannya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

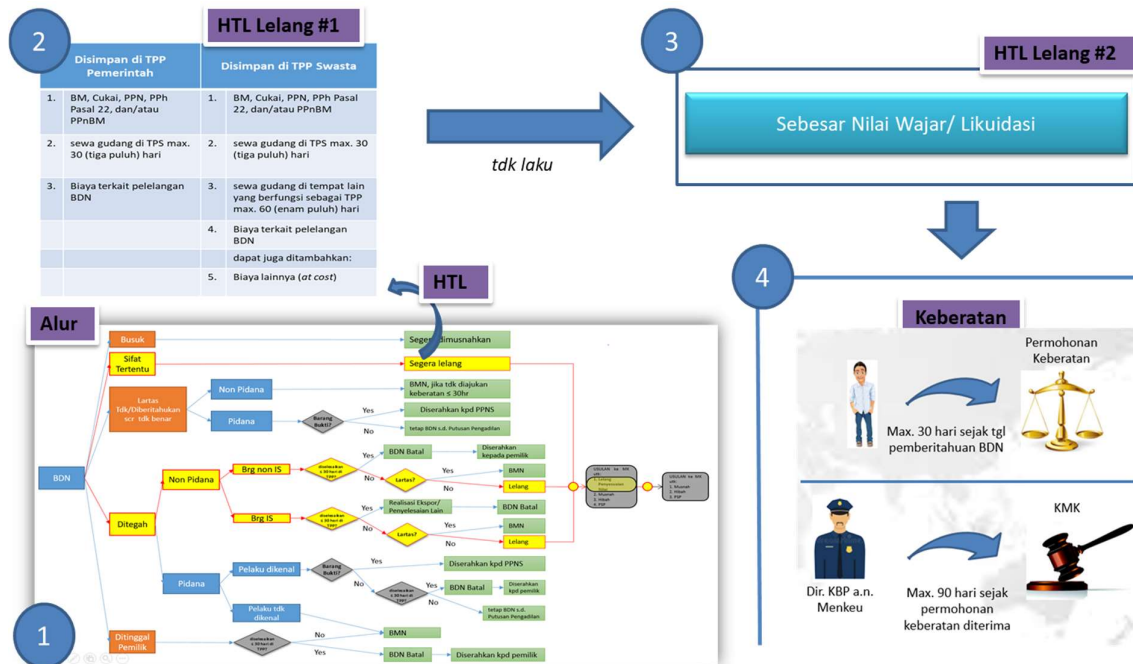
b. BTD ditetapkan sebagai BMN apabila:

- 1) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang larangan,
- 2) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di TPP.

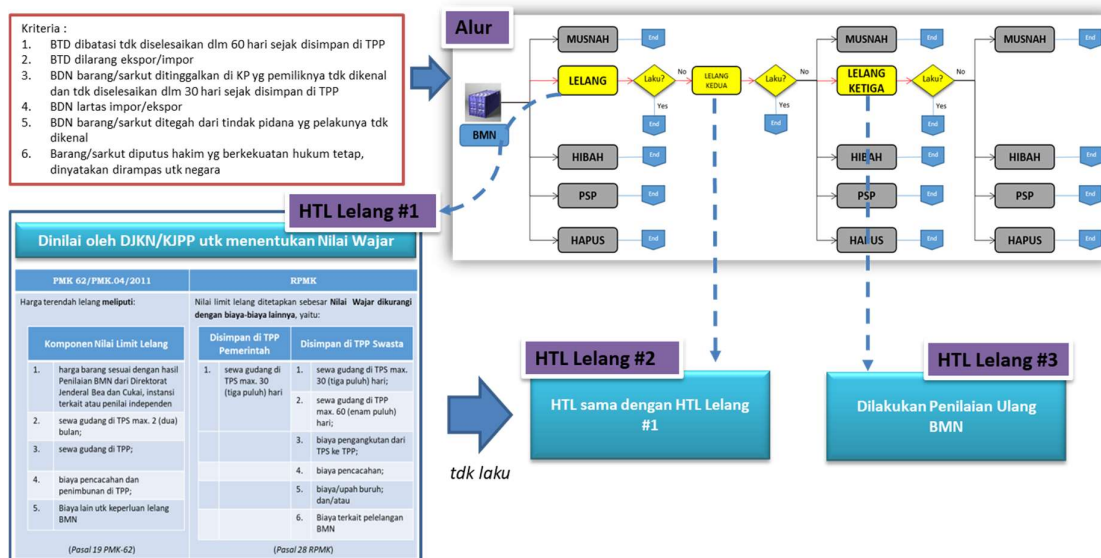
Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BDN adalah sebagai berikut:

KRITERIA BDN:





Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut.



I. BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMMN)

Berdasarkan Laporan BMMN Semester I Tahun Anggaran 2025, data BMMN *outstanding* KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun per 30 Juni 2025 yaitu 54 (Empat Puluh Empat) SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp4.422.867.495. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada Semester I Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Mutasi BMMN pada Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
Saldo Awal BMMN		40	2.565.114.560
1	Koreksi Saldo Awal	1	16,540,000
2	Mutasi Terbit BMMN Semester I Tahun 2025	13	1,841,212,935
3	Penyelesaian BMMN Semester I Tahun 2025	0	0
Outstanding per 30 Juni 2025		54	4.422.867.495

Sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 telah terbit 13 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp1,841,212,935, koreksi saldo awal sebanyak 1 SKEP BMMN dengan nilai 16,540,000 dan telah dilakukan penyelesaian BMMN sebanyak 0 SKEP dengan nilai sebesar 0. Adapun rincian mutasi terbit dan penyelesaian BMMN disajikan sebagai berikut.

I.A Perubahan Jumlah SKEP

Untuk jumlah SKEP BMMN pada saldo awal TA 2025 tidak terdapat perbedaan dengan pengungkapan data *outstanding* pada Laporan Keuangan Audited TA 2024 dimana pada LK tahun sebelumnya dilaporkan sebanyak 40 SKEP BMMN *outstanding*.

Tabel 2. Perubahan Jumlah SKEP

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
Saldo Awal BMMN Berdasarkan CaLK Audited TA 2024		40	2.565.114.560
1	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Status Peruntukan	0	0
2	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Nomor Persetujuan	0	0
3	Kesalahan Pencatatan Nomor SKEP BMMN	0	0
Saldo Awal BMMN Seharusnya		40	2.565.114.560

I.B Koreksi Saldo Awal

Tabel 3. Koreksi Saldo Awal

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
Data <i>outstanding</i> BMMN Audited per 31 Desember 2024		40	2.565.114.560
1	Koreksi Pencatatan	0	0
2	Koreksi Nilai	0	
3	Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2023 atau Tahun Sebelumnya	0	0
4	Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data <i>outstanding</i> BMMN Audited per 31 Desember 2024	1	16.540.000
5	Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	
Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi		41	2.581.654.560

I.C Mutasi Semester I Tahun Anggaran 2024

Tabel 4. Mutasi Semester I Tahun Anggaran 2025

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Mutasi Terbit BMMN Semester I Tahun 2025	13	1.841.212.935
2	Penyelesaian BMMN Semester I Tahun 2025	0	0
	Hibah	0	0
	Pembatalan SKEP BMMN	0	0
	Pemusnahan	0	0
	Penetapan Status Penggunaan	0	0
	Penghapusan	0	0
	Penjualan Secara Lelang	0	0

I.D Selisih Penyelesaian

Tabel 5. Selisih Penyelesaian

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN yang hanya selesai sebagian	0	0
2	SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda	0	0
JUMLAH		0	0

Tidak Terdapat selisih dalam penyelesaian SKEP BMMN Pada Semester I Tahun Anggaran 2024

I.E Outstanding BMMN 2024

Tabel 6. Outstanding BMMN 2025

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Hibah	0	0
2	Pemusnahan	0	0
3	Penjualan Secara Lelang	1	32.019.000
4	Belum Ada Peruntukan	53	4.390.848.495
JUMLAH		54	4.422.867.495

I.F Outstanding BMMN yang memiliki lebih dari 1 status peruntukan

Tabel 7. Outstanding BMMN yang memiliki lebih dari 1 status peruntukan

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN outstanding memiliki lebih dari 1 status peruntukan	0	0
JUMLAH		0	0

I.G SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 30 Juni 2025

Adapun total SKEP BMMN yang belum mendapat SKEP Peruntukan dan belum dilakukan realisasi penyelesaian s.d 30 Juni 2025 adalah sebanyak 53 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp4.422.867.495.